



PUTUSAN

Nomor 89/PID.SUS/2021/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili Perkara Pidana pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | SYAHRIAL Pgl. ZALKOTENG Bin SYAHRU |
| 2. Tempat Lahir | DIN;
Padang |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | 45 Tahun / 10 Oktober 1975; |
| 4. Jenis Kelamin | Laki laki; |
| 5. Kebangsaan | Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | Jalan seberang Padang Selatan III No. 20 Rt
001 Rw 005 Kel. Seberang Padang Kec.
Padang Selatan Kota Padang; |
| 7. Agama | Islam; |
| 8. Pekerjaan | Buruh Harian Lepas; |
| 9. Pendidikan | SMP (tidak tamat); |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2020;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 25 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 09 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 08 Februari 2021 sampai dengan tanggal 09 Maret 2021;
7. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 08 Mei 2021;;

Halaman 1 dari halaman 16 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PT PDG



8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 08 Mei 2021;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 04 Juli 2021;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 89/PID.SUS/2021/PT PDG tanggal 21 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding
- Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Padang tanggal 22 April 2021 Nomor 89/PID.SUS/2021/PT PDG tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 89/PID.SUS/2021/PT PDG tanggal 23 April 2021 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Pdg tanggal 05 April 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal Februari 2021 No.Reg.Perk : PDM :Enz.2/Pdang/01/2021 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa Syahril Pgl. Zal Koteng Bin Syahrudin pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020, bertempat dalam rumah terdakwa di Jalan Seberang Padang Selatan No 20 Rt 001 Rw 005 Kel. Seberang Padang Kec.Padang Selatan kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu (metamfetamina) yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram yaitu seberat



12,31 (dua belas koma tiga puluh satu) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari teman terdakwa bernama Palil (DPO) datang ke rumah terdakwa kemudian mereka saling bercerita selanjutnya Palil (DPO) mengajak terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dalam rumahnya tersebut lalu diajaknya dalam kamar terdakwa dan sesampai dikamarnya tersebut Palil (DPO) mengeluarkan tas kecil warna hitam yang didalamnya ada 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat sepermpat ons atau lebih kurang 25 gram, selanjutnya Palil (DPO) mengeluarkan alat hisap yang disambungkan dengan pirex dan mulai menghisapnya kemudian alat hisap tersebut diberikan kepada terdakwa dan saat terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dilihatnya Palil (DPO) mengeluarkan alat timbangan digital dan membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tadi sebanyak $\frac{1}{4}$ ons menjadi 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klim warna bening dengan berat masing-masingnya 5 (lima) gram,
- Bahwa kemudian 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klim warna bening tadi dimasukkan kembali dalam tas hitam kecil dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu lainnya disimpan oleh Palil (DPO) dalam saku celan yang sedang dipakainya kemudian sisa sebanyak 1 (satu) paket dengan berat lebih kurang 5 gram tersebut yang terdakwa dan Palil gunakan dibagi lagi oleh Palil (DPO) menjadi 2 (dua) paket kecil yang kemudian diberikan kepada terdakwa, selanjutnya 2 (dua) paket tersebut terdakwa simpan dalam saku celananya.
- Bahwa setelah itu Palil (DPO) memberikan kepada terdakwa 1 (satu) plastik klim warna biru yang didalamnya terdakwa lihat ada sebungkus plastik klim warna bening dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, kemudian terdakwa mengeluarkan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu dari saku celananya dan menggabungkannya kedalam 1 (satu) plastik warna biru tadi selanjutnya selain yang tadi maka alat dibawa oleh Palil (DPO) dan juga 1 (satu) buah dompet warna hitam beserta timbangan digitalnya kemudian mereka keluar dari kamar menuju luar rumah terdakwa namun pada saat Palil (DPO) berada diteras rumah terdakwa kemudian menyelipkan 1 (satu) buah dompet hitam tadi yang

Halaman 3 dari halaman 16 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya ada 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital disamping dinding rumah terdakwa dengan mengatakan bahwa besok barang tersebut akan dijemputnya lalu Palil (DPO) pergi dengan menggunakan sepeda motor,

- Bahwa keesokan harinya Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 11.00 wib saksi Andhika bersama saksi Fa'rao Dodo dan rekan lainnya telah mendapat informasi dari informan bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis sabu dirumahnya kemudian berangkatlah mereka menuju rumah terdakwa dan dilakukan penggerebekan dan penggeldahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang yang saat itu berada dalam penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) plastik klim warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klim warna bening, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik dan 2 (dua) paket sabu yang dibungkus plastik klim bening dalam saku celana pendek sebelah kanan merk volcom warna biru yang dipakai tersangka, kemudian atas petunjuk tersangka ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klim warna bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Camry ditemukan disamping dinding rumah terdakwa, serta 1 (satu) unit handphone merk samsung duos warna putih selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumbar untuk proses lebih lanjut,
- Bahwa berat 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik klim warna bening tersebut adalah 12,31 (dua belas koma tiga puluh satu) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Nomor : 411/IX/023100/2020 tanggal 21 September 2020 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang yaitu Sawaluddin Ibrahim,
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar POM Padang Nomor : 20.083.20.05.0777.K tanggal 24 September 2020 yang ditanda tangani oleh Dra Hilda Murni, MM, Apt terhadap contoh dalam plastik klip bening dimasukkan kedalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, berlabel pegadaian milik terdakwa Syahril Pgl. Zal Koteng Bin Syahrudin, setelah dilakukan

Halaman 4 dari halaman 16 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



analisis diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Metamfetamin : Positif (+) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

- Bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen atau surat-surat yang sah, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I,

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Subsdaair :

Bahwa terdakwa Syahrial Pgl. Zal Koteng Bin Syahrudin pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 14.00 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020, bertempat dalam rumah terdakwa di Jalan Seberang Padang Selatan No 20 Rt 001 Rw 005 Kl. Seberang Kec.Padang Selatan kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan Ibukan tanaman berupa shabu (metamfetamina) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu dengan berat 12,31 (dua belas koma tiga puluh satu) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-Bahwa setelah Palil (DPO) memberikan kepada terdakwa 1 (satu) plastik klim warna biru yang didalamnya terdakwa lihat ada sebungkus plastik klim warna bening dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, kemudian terdakwa mengeluarkan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu dari saku celananya dan menggabungkannya kedalam 1 (satu) plastik warna biru tadi selanjutnya selain yang tadi maka alat dibawa oleh Palil (DPO) dan juga 1 (satu) buah dompet warna hitam beserta timbangan digitalnya kemudian mereka keluar dari kamar menuju luar rumah terdakwa namun pada saat Palil (DPO) berada diteras rumah terdakwa kemudian menyelipkan 1 (satu) buah dompet hitam tadi yang didalamnya ada 3 (tiga)

Halaman 5 dari halaman 16 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital disamping dinding rumah terdakwa dengan mengatakan bahwa besok barang tersebut akan dijemputnya lalu Palil (DPO) pergi dengan menggunakan sepeda motor,

-Bahwa keesokan harinya Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 11.00 wib saksi Andhika bersama saksi Fa'rao Dodo dan rekan lainnya telah mendapat informasi dari informan bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis sabu dirumahnya kemudian berangkatlah mereka menuju rumah terdakwa dan dilakukan penggerebekan dan penggeldahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang yang saat itu berada dalam penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) plastik klim warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klim warna bening, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik dan 2 (dua) paket sabu yang dibungkus plastik klim bening dalam saku celana pendek sebelah kanan merk volcom warna biru yang dipakai terdakwa, kemudian atas petunjuk terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klim warna bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Camry ditemukan disamping dinding rumah terdakwa, serta 1 (satu) unit handphone merk samsung duos warna putih selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumbar untuk proses lebih lanjut,

-Bahwa berat 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik klim warna bening tersebut adalah 12,31 (dua belas koma tiga puluh satu) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Nomor : 411/IX/023100/2020 tanggal 21 September 2020 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang yaitu Sawaluddin Ibrahim,

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar POM Padang Nomor : 20.083.20.05.0777.K tanggal 24 September 2020 yang ditanda tangani oleh Dra Hilda Murni, MM, Apt terhadap contoh dalam plastik klip bening dimasukkan kedalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, berlabel pegadaian milik terdakwa Syahril Pgl. Zal Koteng Bin Syahrudin, setelah dilakukan analisis diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Metamfetamin : Positif (+) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba,

Halaman 6 dari halaman 16 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen atau surat-surat yang sah, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan Ibukan tanaman berupa shabu tersebut dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi ,

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 29 Maret 2021 No.Reg.Perkara: PDM-.89 /Enz.2/Pdang//01/2021 atas nama **SYAHRIAL Pgl.ZAL KOTENG Bin SYAHRUDIN** terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRIAL Pgl. ZAL KOTENG Bin SYAHRUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 5 (lima) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klim warna bening;
 - 1 (satu) bungkus plastik klim warna bening;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) buah dompetwarna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk camry;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) helai celana pendek merk volcom warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 7 dari halaman 16 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PT PDG



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Pdg tanggal 05 April 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SYAHRIAL Pgl. ZAL KOTENG Bin SYAHRUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa tersebut oleh karenanya dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa SYAHRIAL Pgl. ZAL KOTENG Bin SYAHRUDIN telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN”;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klim warna bening;
 - 1 (satu) bungkus plastik klim warna bening;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) buah dompetwarna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk camry;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) helai celana pendek merk volcom warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 8 dari halaman 16 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PT PDG



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa SYAHRIAL Pgl.ZAL KOTENG Bin SYAHRUDIN dan Jaksa Penuntut Umum masing masing pada tanggal 06 April 2021 telah mengajukan permintaan banding dihadapan Yenni Mariami, SH Panitera Pengadilan Negeri Padang, sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 39/Akta.Pid./2021/PN.PDG dan Akte permintaan banding Nomor: 40/Akta.Pid/2021/PN.PDG permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 06 April 2021 berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 40/Akta.Pid/2021/PN PDG dan kepada Terdakwa pada tanggal 14 April 2021.

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Tersebut Tedakwa dan Penuntut Umum mengajukan Memori Banding untuk Terdakwa tertanggal 12 April 2021 dan Penuntut Umum tertanggal 15 April 2021 yang diterima oleh Yenny Mariami, SH Panitera Pengadilan Negeri Padang, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang masing-masing kepada Penuntut Umum tanggal 14 April 2021 dan kepada Terdakwa tanggal 18 Mei 2021;

Menimbang, bahwa atas Memori banding Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Kontra memori Banding yang tertanggal 15 Mei 2021 yang diterima oleh panitera Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 17 Mei 2021, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada Terdakwa tanggal 18 Mei 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara pidana Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Pdg tanggal 05 April 2021 yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang kepada Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang sebagaimana Relas Surat Pemberitahuan mempelajari berkas (Inzake) tertanggal 12 April 2021 yang dibuat oleh Yusnita, SH Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Padang Klas I A selama 7 (tujuh) hari sejak diberitahukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Pdg tanggal 05 April 2021, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-

Halaman 9 dari halaman 16 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PT PDG



Undang, maka permintaan banding tersebut secara Yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Memori Bandingnya yang pada pokoknya keberatan /alasan yang dijadikan dasar oleh Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan banding adalah sebagai berikut :

-Bahwa keterangan saksi Andika ,SH dan Faara Dodo yang terungkap dipersidangan tidak ada yang menerangkan mengenai barang Terdakwa milik siapa ? Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dapat dari Palil dan pada saat itu Palil membawa 1 (satu) paket seberat $\frac{1}{4}$ ons atau 25 gram yang dikeluarkan dari tas kecil warna hitam sebagaimana tertuang dalam dakwaan dakwaan Penuntut Umum dan pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa , Terdakwa melihat Palil namun Palil tidak dimasukkan sebagai saksi akan tetapi seolah olah menghilangkan Palil dalam berkas dan menyatakan dalil adalah DPO sehingga Majelis Hakim hanya membebaskan Pembanding/Terdakwa sebagai pelaku Tindak pidana Tanpa hak memiliki Narkotika golongan 1 bukan tanaman tanpa mempertimbangkan terdakwa hanyalah orang yang dititipi shabu oleh Palil;

-Bahwa didalam keterangan Terdakwa dipersidangan terdapat fakta Hukum bahwa Terdakwa sebagai tempat penitipan barang tersebut dan sebagai gantinya terdakwa dapat menggunakan Narkotika jenis shabu dan Terdakwa tidak ada menjual atau membeli shabu dan setelah palil pergi ada kepolisian menangkap terdakwa dan apakah Terdakwa hanya sebagai tumbal atas semua barang milik Palil dan Palil juga tidak dijadikan Terdakwa ataupun saksi hanya dijadikan DPO (Daftar Pencarian Orang) demikian juga Terdakwa sebagai korban Terdakwa sudah ketergantungan selama lebih kurang 1 Tahun dan istri Terdakwa sudah mengusulkan Terdakwa untuk pergi rehabilitasi dan Terdakwa selau memikirkan 5 anak terdakwa yang masih kecil kecil yang masih butuh bimbingan dengan dijatuhkan pidana oleh Majelis sangatlah berat bagi Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak sependapat dengan persidangan yang dilakukan online karena Terdakwa tidak bisa mendengar dengan jelas keterangan saksi saksi dan Majelis Hakim juga tidak mendengar bantahan dari Terdakwa;
- Bahwa kenapa dalam dakwaan tidak ada pasal sebagai Pengguna Narkotika Jenis shabu;

Halaman 10 dari halaman 16 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PT PDG



- Bahwa dalam pertimbangan Majelis dalam hal hal yang meringankan tidak ada dibunyikan Terdakwa masih mempunyai Tanggungan Keluarga bahwa dalam persidangan Terdakwa sudah mengatakan Terdakwa mempunyai Tanggungan Keluarga Istri dan 5 orang anak;

Berdasarkan alasan tersebut mohon agar Judex Factie Tingkat Banding berkenan memutus perkara aquo dengan amar sebagai berikut:

- 1.Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Terdakwa /Pembanding;
- 2.Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN PDG tanggal 05 April sepanjang mengenai lamanya hukuman/pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
- 3.Menjatuhkan hukuman yang lebih ringan kepada Terdakwa minimal 4 (empat) tahun penjara;
- 4.Membebankan seluruh biaya yang timbul sesuai perundang undangan yang berlaku;
- 5.Apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori banding dan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Memori banding Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Judex Factie telah salah dalam menerapkan peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya dan Judex Factie dalam hal menjatuhkan pidana kurang memberi pertimbangan dalam putusan perkara aquo maka sudah sepatutnya putusan perkara aquo dinyatakan batal demi hukum sesuai ketentuan pasal 197 ayat (2) KUHP;

Berdasarkan dengan alasan pembanding/Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

- 1.Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penuntut Umum;
- 2.Menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Kontra Memori banding Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa atas alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Kontra Memori Banding terhadap Banding Terdakwa tersebut adalah :
- 1.Bahwa dalam keterangan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa hanyalah sebagai tempat penitipan barang tersebut dstnya.

Halaman 11 dari halaman 16 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PT PDG



Tanggapan Penuntut Umum :

Bahwa dalam persidangan ketika ditanyakan kepada terdakwa apakah barang yang dititipkan tersebut diketahuinya dilarang di negara Republik Indonesia dan tidak punya izin terhadap barang tersebut yang dijawab terdakwa bahwa ia mengetahuinya dan kalau hanya dititipkan kepada terdakwa seharusnya terdakwa menolaknya barang tersebut dititipkan kepadanya apalagi terdakwa sempat memakai bersama barang tersebut dengan Palil (DPO).

2. Bahwa terdakwa hanya sebagai korban sekaligus sudah merasa ketergantungan dstnya.

Tanggapan Penuntut Umum :

Bahwa terdakwa sudah mengetahui perbuatannya salah dengan disuruh rehabilitasi oleh isterinya akan tetapi terdakwa tidak mengindahkannya dan setelah ditangkap baru menyesali perbuatannya dan terdakwa tidak perlu mengatakan dirinya sebagai korban karena barang bukti yang ditemukan padanya dalam jumlah banyak melebihi 5 (lima) gram yaitu 12,31 gram.

3. Bahwa terdakwa tidak sependapat dengan dengan putusan Majelis Hakim dalam proses persidangan dilakukan secara online dstnya.

Penuntut Umum tidak perlu menanggapi dan tetap pada tuntutan

4. Bahwa dalam BAP di Kepolisian, dakwaan, Tuntutan ataupun putusan sudah terlihat jelas bahwa terdakwa dstnya.

Tanggapan Penuntut umum :

Bahwa Pada saat terdakwa ditangkap bukan lagi memakai narkoba tapi sedang tidur-tiduran dirumahnya dan Polisi telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering dalam penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan terdakwa menerima sabu tersebut dari Palil (DPO) dengan cara gratis walaupun terdakwa belum sempat menjualnya kepada orang lain sesuai dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu :

Bahwa dengan jawaban Penuntut Umum (kontra memori banding) atas Banding terdakwa dalam perkara aquo cukup beralasan, maka berdasarkan alasan-alasan diatas Penuntut Umum mohon kepada yang Mulia Majelis hakim Pengadilan Tinggi Padang untuk menjatuhkan putusan di tingkat Banding dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima kontra memori banding dari Penuntut Umum

Halaman 12 dari halaman 16 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PT PDG



2. Menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan pada tanggal 29 Maret tahun 2021.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik, Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, surat surat dan barang bukti, memori banding dari Terdakwa dan penuntut umum, kontra memori banding dari Penuntut Umum serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Pdg tanggal 05 April 2021, Majelis tingkat banding berpendapat sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat alat bukti berupa keterangan saksi saksi, surat, dan keterangan Terdakwa setelah ditinjau dari hubungan dan persesuaian satu dengan yang lainnya, pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta fakta hukum yang terbukti dipersidangan telah sesuai didasarkan alat alat bukti sehingga kesimpulan mengenai fakta fakta hukum tersebut benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut, telah terbukti peristiwa hukum sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, artinya berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa sewaktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan dirumahnya ditemukan ;

- 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening;
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk camry;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) helai celana pendek merk volcom warna biru;

Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa yang menyatakan Barang bukti tersebut milik temannya bernama Palil dan telah terbukti fakta dalam persidangan ternyata Terdakwa mengizinkan barang tersebut ada dititipkan Palil pada Terdakwa sehingga barang bukti shabu ada dalam penguasaan terdakwa dan Terdakwa sudah seharusnya sebagai warga negara yang baik mengetahui bahayanya narkoba dan membantu pemerintah yang baru giat giatnya memberantas peredaran narkoba akan tetapi hal itu tidak dilakukan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat banding

Halaman 13 dari halaman 16 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PT PDG



sependapat dengan Majelis Tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi Unsur unsur pasal 112 ayat 1 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama berlangsungnya pemeriksaan perkara tidak dapat terdapat hal hal yang dijadikan sebagai alasan pembena pada perbuatan Terdakwa yang melanggar pasal 112 ayat 1 UU No.35 Tahun 2009 sehingga sudah tepat dan benar putusan Majelis tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsidar Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga beralasan Majelis Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ditingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah memperhatikan tingkat kesalahan Terdakwa dihubungkan dengan hal hal yang memberatkan dan yang meringankan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan adil dan sudah seharusnya Terdakwa sebagai seorang warganegara yang baik seharusnya menjadi contoh yang baik bagi keluarga dan masyarakat serta membantu program pemerintah yang sedang giat giatnya dalam pemberantasan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas tersebut ternyata keberatan Terdakwa dan Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Pdg tanggal 05 April 2021 dalam memorinya oleh karena tidak terdapat hal hal yang baru yang dapat merubah putusan Pengadilan Tingkat Pertama maka putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Pdg tanggal 05 April 2021 yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Pdg tanggal 5 April 2021 dikuatkan dan

Halaman 14 dari halaman 16 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PT PDG



permohonan banding Penuntut Umum secara formal diterima, akan tetapi keberatan Terdakwa tidak dikabulkan maka permintaan banding terdakwa dan Penuntut Umum haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan pasal 21 Jo pasal 27 (1) (2) Jo 193 (2) b KUHP dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan karenanya terdakwa cukup beralasan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan seperti yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam KUHP dan pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya pasal 112 ayat 1 serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menolak permintaan banding dari Pembanding Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN PdG tanggal 05 April 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 oleh kami : Retno Purwandari, Y, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, Asmar, S.H., M.H., dan Rita Elsy S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 21 April 2021 Nomor : 89/PID.SUS/2021/PT PDG untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat

Halaman 15 dari halaman 16 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

banding putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 03 Juni 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dasry Yanthony, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. Asmar, S. H., M. H.

Retno Purwandari Y, S. H., M. H.

2. Rita Elsy, S. H., M. H.

Panitera Pengganti,

Dasry Yanthony, S. H.

Halaman 16 dari halaman 16 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PT PDG